

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Farmasi merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan dunia kesehatan, terutama dalam hal penunjang serta pengendalian dalam lingkup pembangunan kesehatan masyarakat di dunia kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009, pelayanan farmasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan, yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) kemudian berkembang menjadi pelayanan komprehensif berfokus pada pasien (*patient oriented*) meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pekerjaan atau pelayanan kefarmasian tersebut tentunya dilaksanakan oleh para tenaga kesehatan dalam unit kefarmasian yang terdiri atas Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK) serta seorang Apoteker sebagai pemimpin dan penanggung jawab.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Berdasarkan sumpah jabatan tersebut, seorang apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian yang dimaksud antara lain apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas,

klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Beberapa pekerjaan yang dilakukan di apotek meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, serta pencatatan atau administrasi. Selain itu, terdapat juga pelayanan farmasi klinis yang meliputi pelayanan resep, *dispensing*, pemberian informasi obat, konseling, *homecare*, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinis yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang Apoteker. Oleh karena tanggung jawab yang besar seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, maka setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma 2 dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek. Pengalaman berpraktek tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA ini

berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2022 hingga 5 November 2022 di Apotek Rafa Farma 2, Jl. Pogot No. 53, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Rafa Farma 2 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Rafa Farma 2 adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.